



CONFLICT CONSUMPTION OF SALT LAND (QUALITATIVE DESCRIPTIVE STUDY IN SALT FARMERS DEMANDING RIGHTS TO LAND BY PT. SALT)

KONFLIK PEREBUTAN LAHAN GARAM (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA MASYARAKAT PETANI GARAM YANG MENUNTUT HAK ATAS LAHAN OLEH PT. GARAM)

Diska Ariesta Fajriani

Guru SMA Negeri 1 Kalianget Sumenep
 diarfa_rd@yahoo.co.id

(*) Corresponding Author

How to Cite: Rio (2020). Title of article. Santhet, 4(2),

doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 15 september 2019
 Revised : 5 Oktober 2020
 Accepted : 25 Oktober 2020

Keywords:

*Conflict;
 Salt Farmer;
 mediation;*

Abstract

The conflict that was happened in a salt land had been taking place for many year ago and flipped again at July 2009. This matter was cocked by strunggle the land is a 1975 to the owner of the land. So, it cocked a conflict between two of side, it is a happened between a salt farmer were united Al Jihad Foundation. Based from the result of this research concluded that the conflict happened between salt farmer not only happened unilaterally but it is happened too between salt farmer in Pinggir Papas then caused cracked a connection kindship sosial between the farmers. The problem is cocked distribution a land done with no wise by the defending the land. Is solving the problem have been done the way mediation meeting which involved many out sider, but until yhis moment this is not. Find an agreement from the side of salt farmer.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Madura adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terkenal eksotis karena kealamiannya dengan pesona alam, budaya dan masyarakatnya. Mulai kerapian sapi, seni tarian dan musik tradisional, serta arsitektur bangunan kerajaan atau keraton di Sumenep. Pulau Madura yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki dominansi potensi lokal di bagian kekayaan laut sangat menunjang dalam hal penyokong perekonomian masyarakat sehingga Madura dekat dengan identitas sebagai pulau penghasil garam. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di sektor pemanfaatan

kekayaan laut diantaranya adalah nelayan yang berjumlah 36.521 orang, petani rumput laut sebanyak 6.325 orang. Dilihat dari sisi yang lain pemanfaatan air laut tersebut nantinya juga bisa diproduksi menjadi garam, oleh sebab itulah orang Madura sebagian besar dalam profesinya sebagai petani garam yang mana juga memanfaatkan air laut untuk dijadikan garam.

Konflik Atas Lahan Garam

Resistensi petani merupakan suatu reaksi defensif akibat tidak terjaminnya kehidupan petani. Dengan tidak terjaminnya kehidupan petani, maka resistensi tersebut di

pakai sebagai survival strategy, dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka menggarap resistensi melalui reklamasi tanah tersebut sebagai satu-satunya aksi politik yang tepat, efektif konkrit yang dimiliki bergaining position bagi perbaikan ekonomi dan kehidupan mereka di kemudian hari, terlebih secara historis mereka mempunyai hak terhadap Bekas lahan pegaraman tersebut, yang di berikan leluhur mereka. Jauh sebelum aksi reklamasi itu terjadi, sebenarnya para petani telah berupaya untuk mendapatkan tanah mereka melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, namun karena akses untuk itu buntu dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara ekonomi faktor inilah yang merangsang resistensi mereka, karena akan menentukan kesejahteraan mereka nantinya.

Menurut Herlambang Perdana, Reklamasi adalah salah satu bentuk gerakan sosial. Sebagai gerakan sosial, reklamasi sangat terkait dengan dinamika politik makro. Reklamasi berkaitan langsung dengan terbuka atau tertutupnya struktur politik nasional. Keberadaan gerakan reklamasi, dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai kelompok yang mendominasi, baik secara ekonomi maupun politik, berusaha mengklaim lebih tepatnya melakukan penjarahan terhadap hak atas sumberdaya alam yang dimiliki. Kelahiran gerakan reklamasi, dapat dikatakan sebagai *conditio sine qua non* yang dipicu oleh kejadian yang sama sebelumnya yaitu, perampasan paksa hak atas kepemilikan sumberdaya alam rakyat. Namun demikian, jika ditarik lebih keatas apa yang menyebabkan petani terlibat dalam sebuah gerakan sosial, diantaranya gerakan reklamasi.

Ada banyak teori dan perspektif yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut diantaranya 1) perspektif moral ekonomi, 2) perspektif ekonomi politik, 3) perspektif historis, 4) perspektif teori radikal, dan 4) perspektif teori revolusi sosial.

Terkait dengan hal tersebut maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi yang mana keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut, distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapat dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi dalam struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang akan dikenakan sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*). Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang

saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status-quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten (Ritzer, 2003: 27).

Kedua golongan tersebut dalam permasalahan konflik disini adalah pihak petani garam dengan PT. Garam dimana keduanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan. PT. Garam sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pemegang kekuasaan atas aset lahan garam yang diklaim tersebut. Sementara para petani yang tergabung dalam kelompok berupaya mengambil alih kembali lahan yang semula diakui sebagai warisan leluhur.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe yaitu Kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok

kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Di bawah kondisi ideal, tidak ada lagi variabel lain yang diperlukan untuk dapat menerangkan sebab-sebab timbulnya konflik sosial. Dalam kondisi yang tidak ideal memang masih ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses terjadinya konflik sosial. Di antaranya kondisi teknik dengan personal yang cukup. Kondisi politik dengan suhu yang normal, kondisi sosial dengan adanya rantai komunikasi. Faktor lain menyangkut cara pembentukan kelompok semu. Kalau pembentukannya cukup acak serta benar-benar ditentukan oleh kesempatan maka konflik kelompok tidak akan muncul.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.

Analisis Dahrendorf akhirnya menyimpulkan bahwa pembagian kelas sosial berdasarkan pemilikan faktor produksi tidak dapat lagi digunakan karena ada faktor lain yang lebih penting yakni terpisahnya faktor

kepemilikan dengan faktor pemegang kekuasaan.

1. Pada dasarnya konflik seperti yang menjadi perhatian Lewis A. Coser tertuju pada bagaimana konflik sebenarnya memiliki fungsi yang atau menguntungkan suatu sistem dan tidak harus merusak atau disfungsional. Beberapa asumsi dasar Teori Konflik Lewis A. Coser adalah sebagai berikut : Konflik yang terjadi antara kelompok dalam (in-group) dengan kelompok luar (out-group) secara langsung akan mengakibatkan kekompakan di antara kelompok dalam. Artinya konflik itu akan memperkuat solidaritas kelompok.
2. Konflik yang hanya menyangkut nilai-nilai pinggiran dan tidak merembet ke nilai-nilai dasar justru akan memperkuat solidaritas kelompok.
3. Konflik yang muncul secara terbuka tidak lebih berbahaya daripada konflik yang muncul secara tertutup. Kecuali bila yang tertutup ini memiliki saluran-saluran konflik yang berfungsi sebagai pengaman (safety valve) sehingga konflik itu tidak sampai menjadi besar. Coser (1956: 41) melihat katup penyelamat (Safety valve) demikian berfungsi sebagai "jalan keluar yang meredakan permusuhan", yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam.

Dalam membahas berbagai situasi konflik Coser membedakan konflik yang realistik dari yang tidak realistik. Konflik yang realistik

berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Di pihak lain, konflik yang tidak realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Coser 1959: 49).

Konflik antara kedua kubu yaitu petani garam yang berhadapan langsung dengan penguasa perusahaan sekaligus yang saat ini menguasai aset lahan adalah salah satu konflik yang disfungsional, namun jika dikaitkan dengan teori konflik Lewis A. Coser juga sebenarnya menarik suatu bentuk keuntungan dalam hal solidaritas dan kekompakan petani yang selama ini tergabung dalam wadah atau yayasan yang memperjuangkan hak atas lahan garam mereka. Mereka para petani tidak akan segan apabila ada pihak yang berusaha merusak apa yang sudah menjadi ladang penghasilan mereka khususnya di bidang olah garam. Terbukti pada saat petugas dari PT. Garam berusaha merusak dan menurunkan kincir angin, serentak dari semua warga masyarakat petani garam desa sekitar sigap dalam bertindak. Semua petani menguatkan barisan menentang tindakan dari petugas PT. Garam yang dianggap tidak pantas dilakukan sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri.

Guna membuktikan fungsi konflik, Coser membahas fungsi terhadap solidaritas sosial dan dinamika kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar dengan menggunakan terminologi in-group dan out-

group. Dalam masing-masing kelompok itu, kohesi sosial (keeratn hubungan sosial) akan muncul ketika masing-masing menghadapi konflik.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan politik yang menekankan konsep kekuasaan. Dengan pendekatan tersebut peneliti dapat melihat mengenai strategi pembentukan PDRI yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Robson (dalam Surbakti, 1992:50). Menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi, kekuasaan juga sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi yang lain mematuhi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Konflik. Dalam masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif yang berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo dari pola hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Apabila kepentingan untuk merubah status-quo disertai tindak kekerasan akan menyebabkan perubahan struktur yang tiba-tiba.

PEMBAHASAN

Sumenep adalah salah satu deretan daerah kabupaten di Madura yang dikelilingi oleh lautan. Dengan luas perairan laut \pm 50.000 km². Sebagai kabupaten paling timur di Madura ini, Sumenep mempunyai potensi daerah khususnya

hasil garam yang diproduksi oleh rakyat secara tradisional. Pada umumnya masyarakat petani garam adalah mereka yang berdomisili tidak jauh dari laut. Seperti contohnya di desa Kalianget, Pinggir Papas, Karanganyar, dan Nambakor yang sebagian besar menjadi sentral pembuatan garam terbesar di Sumenep.

Sedangkan untuk proses pembuatan garam tradisional rakyat yaitu memasukkan air laut ke dalam tambak, setelah itu air laut diuapkan hingga tersisa butir garam. Butir garam kasar dikeruk dan dipisahkan dari sisa air tambak dan di masukkan ke dalam karung .Musuh tambak garam adalah hujan. Jika hujan maka air garam tidak bisa dipakai maka diulang lagi prosesnya. Hanya cukup bermodalkan tambak garam, kincir dan alat-alat penunjang lainnya. Musim kemarau dan terik matahari merupakan faktor pendukung keberhasilan dan kualitas garam ini. Proses pembuatan garam yang berlangsung sekitar 5 bulan ini membutuhkan kerja yang intensif. Aliran air laut ke lahan pegaraman melalui proses penyaringan sehingga menghasilkan kualitas air laut yang baik dan bebas dari pencemaran. Setelah seminggu biasanya para petani mulai bisa memanen hasil garam yang kemudian dibungkus dalam sak karung yang nantinya para petani tersebut menjualnya kepada juragan.

Hal tersebut berlangsung terus-menerus seperti biasanya namun hingga akhirnya munculnya suatu bentuk disintegrasi atau konflik atas lahan garam antara petani garam dengan PT. Garam yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah aset dari PT. Garam. "TANAH ini milik rakyat." Tulisan itu mencolok di papan yang terpancang tegar di

pintu masuk kawasan lahan pegaraman di daerah Karanganyar, Kecamatan Kaliangget, Kabupaten Sumenep. Di samping papan itu terbentang poster, "Pegawai PT. Garam dilarang masuk, polisi dan TNI jangan mau disogok." (Serambi Madura).

Itulah cara masyarakat Karanganyar dan Pinggir Papas melakukan reklamasi atas lahan pegaraman sekitar 4.000 hektar yang kini dikuasai PT. Garam (Persero). Lebih kurang 3.000 jiwa masyarakat yang melakukan reklamasi itu tergabung dalam kelompok Tanah Leluhur. Dasar reklamasi-nya adalah seharusnya tanah itu dikembalikan kepada rakyat tanggal 7 Agustus 1986.

Dalam sejarah kepemilikannya pada tanggal 3 Agustus 1936, klebun atau kepala desa dua desa itu masing-masing Sastro Wijoyo dan Sastro Sudirso menyerahkan lahan itu kepada Bupati Sumenep Kanjeng Raden Samadikun. Jika sudah 50 tahun akan dikembalikan ke petani. Salah satu tokoh petani di desa Pinggir Papas menegaskan bahwa bukti yang sudah dimiliki itu sah, Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bahwasanya mereka mempunyai hak atas tanah warisan leluhur tersebut (Anwar Hudijono).

Pada tahun 1986, masyarakat sudah mulai menggunjingkan secara lirih-lirih. Tetapi tidak ada yang berani terang-terangan karena masih kuatnya represi rezim saat itu. Apalagi untuk melakukan protes secara terbuka, risikonya terlalu besar. Pengalaman sudah mencatat, harus masuk tahanan, diintimidasi, diteror. Akan dengan mudah mendapat stigma sebagai PKI atau anti pembangunan, anti pemerintah. Merupakan tipikal Orde Baru, setiap suara rakyat

atas keadilan dan kebenaran dipersepsi sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan terhadap negara

Baru pada tahun 1998 bersamaan dengan gelora reformasi yang ditandai dengan merosotnya kepercayaan rakyat terhadap negara, rakyat mulai berani menggugat. Rakyat mencoba negosiasi langsung dengan PT. Garam, unjuk rasa ke DPRD dan Pemda, memasang pancang reklamasi sampai melakukan blokade karyawan PT. Garam.

Di sebagian areal itu, ada kelompok lain yang mengklaim. Mereka adalah bekas pemilik tanah seluas 982 hektar yang dibebaskan tahun 1975 oleh PT. Garam. Dari sekitar 800 petani, sebanyak 170 diantaranya tergabung dalam Yayasan Al-Jihad. Lainnya bergerak dalam Kelompok Gapura, Kelompok Delapan maupun diam sama sekali menunggu hasil perjuangan kawan-kawannya. Pada tahun 1975 tanah pegaraman milik petani itu dibebaskan oleh PT. Garam dengan alasan untuk modernisasi. Para petani Karangnyar masih ingat bagaimana saat itu rakyat menolak. Sebab, itulah satu-satunya alat produksi mereka. Rakyat menangis berusaha keras mempertahankan.

Bayangan mengalami degradasi sosial terbukti nyaris secara absolut. Dari petani pemilik lahan menjadi petani penggarap atau bahkan buruh olah pegaraman maupun buruh angkut. Lahan itu memang menjanjikan rezeki yang besar. Lahan produktif bisa menghasilkan 90-100 ton per hektar. Kalau dibuat rata-rata, lahan di kawasan itu menghasilkan 70 ton per hektar. Jika harga garam sekarang Rp 250.000 per ton, berarti per hektar menghasilkan uang Rp 17,5 juta per musim. Untuk itulah kalau tanah itu

diserahkan kepada petani, petani sanggup memberikan ke PEMDA per tahun Rp 500.000.

Tanah bagi mereka juga memiliki nilai religi. Merupakan amanat leluhur untuk melestarikan budaya dan kehormatan. Tanah itu merupakan tempat semayam jasad leluhur yang harus dijaga kesakralannya. Tradisi di masyarakat itu, kuburan leluhur berada di pekarangan dekat rumah. Sehingga jika tanah itu digusur untuk lahan pegaraman, otomatis akan menggusur kuburan leluhurnya.

Rakyat menerima uang pembebasan itu dengan menangis untuk itulah rakyat hanya bisa pasrah. Sampai-sampai lahan dan uang ganti rugi juga dipotong. Salah seorang petani mengaku bahwasanya tanahnya yang lebih 12.000 meter persegi hanya dihitung 11.000 meter persegi. Diperkirakan, total luas tanah yang dibebaskan sekitar 1.350 hektar tetapi dihitung cuma 982 hektar. Sisanya dibagi-bagi sebagai barang rayahan. Sehingga muncul pemilik-pemilik baru di luar desa tersebut. Uang ganti rugi yang diterima rakyat sebagian besar hanya sekitar 50 persen. Dari sejumlah bukti pembayaran dan akta jual beli terlihat pemotongan itu. Ada yang di akta jual beli tertulis Rp 1,2 juta, tetapi di kuitansi hanya Rp 528.000. Mereka tidak berani mempermasalahkan potongan itu karena pada dasarnya menerima saja dengan terpaksa dan ketakutan.

Untuk meredakan kegelisahan rakyat, PT. Garam menerbitkan SK Nomor 1222 tahun 1975 yang isinya selama modernisasi pegaraman belum dilaksanakan, petani pemilik tanah diperbolehkan menggarap lahannya. Keterhiburan petani tidak lama. Setahun kemudian PT. Garam menerbitkan SK 370 tahun

1976 yang isinya membatalkan SK 1222. Rakyat pegaraman itu terserpih-serpih dalam pelbagai kelompok. PT. Garam punya andil besar dalam menyusun skenario pemecahbelahan masyarakat dan konflik horizontal. Reklamasi pertama dilakukan Kelompok Delapan, berasal dari bekas pemilik yang dibebaskan tahun 1975. Belum apa-apa sudah pecah karena sebagian menerima 60 hektar garapan lahan dari PT Garam, lainnya menolak. Yang menerima kemudian pecah karena soal pembagian lahan. Yang menolak akhirnya membentuk Yayasan Al-Jihad.

Al-Jihad tidak mau menempuh jalur ekstra-legal seperti menguasai tanah lebih dulu, baru proses legalisasinya menyusul. Di samping alasan normatif melanggar norma keagamaan, hal itu juga untuk menghindari konflik horizontal. Sebagian besar tanah yang diklaim itu kini di tangan penyewa. Jika mengambil alih tanah itu bukan hanya berhadapan dengan PT Garam, tetapi juga berhadapan dengan penyewa. Dirusaknya kantor Yayasan Al-Jihad dan demonstrasi terhadap tokoh-tokoh Al-Jihad oleh kalangan penyewa, adalah bukti bahayanya konflik horizontal. Tak bisa dipungkiri, Al-Jihad sebenarnya juga belum punya strategi yang konkret. Lantaran itulah, bekas pemilik lain di Gapura hampir seluruhnya tidak mau bergabung ke Al-Jihad. Mereka memilih kuasai lahan dulu, proses hukum menyusul, seperti meniru pola Simojayan. Kelompok Gapura memang sudah berhasil menguasai lahan, tetapi hasilnya sebanyak 5.000 karung disita PT. Garam yang juga mengerahkan tenaga masyarakat untuk melakukan penyitaan.

Tanah Leluhur dan Al-Jihad diam-diam juga saling curiga. Sama-sama khawatir yang menang akan mengambil hak atas tanahnya karena posisi lahan memang tumpang tindih. "Inilah susahnya, mestinya untuk menghadapi PT. Garam sebagai musuh bersama, mereka bisa bersatu," kata Raut Faiq Ja'far, anggota DPRD Sumenep. Petani juga tidak memiliki ideologi yang jelas. Di beberapa daerah, ada ideologi yaitu tanah untuk keadilan semua rakyat. "Tetapi di sini, tanah baru untuk diri sendiri. Maka kalau sudah mendapat hak garap, diam, bahkan melawan yang lain. Tidak adanya akidah ini sulit menyusun perjuangan bersama," kata Arifin. (<http://zkarnain.tripod.com/>).

Di lain pihak ada semacam konflik horizontal yaitu perseteruan antara yayasan Al-Jihad dengan bekas pengelola lahan pegaraman satu di desa Sarokah kecamatan Saronggi Sumenep yang hingga kini belum menemukan kata sepakat. Atas dasar itu PT. Garam kemudian mencabut kontrak lahan pegaraman. Kedepan, pengelolaan lahan akan ditangani langsung oleh PT. Garam. Keputusan untuk mencabut kontrak lahan pegaraman satu Desa Sarokah Kecamatan Saronggi Sumenep, setelah kedua belah pihak yaitu yayasan Al-Jihad dan bekas yayasan tidak mau menyerahkan pengelolaan lahan pegaraman milik PT. Garam Kalianget.

Padahal, PT. Garam sudah melakukan pemutusan kontrak dengan yayasan Al-Jihad, namun pengurusnya tidak mau menyerahkan pengelolaan lahan ke bekas yayasan yang menyewa pengelolaan lahan pegaraman ke PT. Garam. Bahkan kubu yayasan Al-Jihad terus menghalang-halangi kubu bekas yayasan yang

akan menggarap lahan. Pengurus yayasan Al-Jihad menganggap punya kewenangan yang sama untuk mengelola lahan pegaraman satu.

Bahkan pertemuan antara kubu bekas yayasan dan yayasan Al-Jihad sempat ditangani Polres Sumenep. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus rebutan pengelolaan lahan secara hukum. Sedangkan untuk pengelolaan lahan sementara waktu diserahkan ke kubu bekas yayasan. Namun pengurus yayasan Al-Jihad kembali menghalangi kubu bekas yayasan yang akan melakukan pengelolaan lahan pegaraman satu milik PT. Garam Kalianget Sumenep. Akibat persoalan tersebut, PT. Garam kemudian mengambil alih kembali pengelolaan lahan pegaraman satu. Pejabat PT. Garam mengancam akan melakukan penyitaan besar-besaran bila pengurus yayasan Al-Jihad memaksa untuk melakukan pengelolaan lahan yang ada, termasuk akan mengambil hasil produksi garam dari lahan pegaraman satu.

Juru bicara kubu bekas yayasan, Rahmat Hidayatullah menegaskan, pengurus yayasan Al-Jihad menolak keras menyerahkan pengelolaan lahan pegaraman, meski PT. Garam sudah melakukan pemutusan kontrak dengan yayasan Al-Jihad. Kepala bagian hukum PT. Garam Kalianget, pihaknya akan kembali mengambil lahan pegaraman satu yang sedang dipermasalahkan kedua kubu, yaitu pengurus yayasan Al-Jihad dan bekas yayasan. (TV Madura Channel, Selasa 28 Juli 2009).

Pertemuan penyelesaian sengketa kontrak lahan pegaraman antara bekas pemilik lahan dengan Yayasan Petani Garam Al-Jihad mengalami jalan buntu, pasalnya bekas pemilik

lahan tidak mengakui keberadaan yayasan tersebut.

Salah seorang bekas pemilik lahan Syaiful Rahman menyatakan mosi tidak percaya terhadap Yayasan Al-Jihad tentunya kami lakukan, sebab dalam pembagian lahan pegaraman itu ternyata tidak dilakukan secara arif, sehingga pihaknya tidak mengakui keberadaan Yayasan itu. Alasan pihaknya tidak mengakui Yayasan Al-Jihad, mengingat sesuai dengan Undang-Undang, bahwa PT. Garam dalam menyewakan lahannya kepada petani tidak melibatkan Yayasan, namun langsung ke PT. Garam. Syaiful Rahman mengatakan, pihak bekas pemilik lahan menyatakan akan keluar dari Yayasan dan untuk tahap proses pangajuan kontrak lahan pegaraman langsung kepada pihak PT. Garam, tidak melalui Yayasan. "Kita keluar dari Yayasan Al-Jihad dan pengurusan kontrak lahan langsung ke PT. Garam, sehingga tidak perlu melalui Yayasan," tegasnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Jihad, Imam Sutardjo mengungkapkan, bekas pemilik lahan yang menyatakan tidak mengakui adanya Yayasan dengan membuat surat pernyataan tidak menjadi persoalan, sebab keputusan itu berada di tangan mereka dan pihaknya tidak merasa keberatan. Yang jelas, sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PT. Garam sebagai pemilik lahan (www.sumenep.go.id, Selasa 28 Juli 2009).

Petani garam di desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Sumenep meminta kepada pejabat PT. Garam hendaknya bisa menahan diri. Tidak melakukan perbuatan yang memancing terjadinya konflik di bawah. Harapan tersebut diinginkan petani garam yayasan Al-

Jihad, mengingat sengketa pengelolaan lahan pegaraman tersebut terjadi dengan kubu bekas yang juga warga desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Sumenep.

Persoalan pengelolaan lahan pegaraman satu di desa tersebut terus memanans, setelah kedua belah pihak menginginkan pengelolaan lahan pegaraman dimaksud bisa segera ditangani. Persoalan rebutan pengelolaan lahan pegaraman satu ini mencuat, setelah pejabat PT. Garam Kalianget Sumenep memutuskan kontrak pengelolaan lahan pegaraman satu dengan kubu yayasan Al-Jihad. Dan selanjutnya lahan pegaraman satu tersebut oleh pihak PT. Garam disewakan ke kubu bekas, namun karena masa kontrak belum habis dalam hal ini kubu Al -Jihad terus mempertahankan lahan dimaksud.

Persoalan pengelolaan lahan pegaraman satu tersebut sekarang diproses di Pengadilan Negeri Sumenep, karena kedua belah pihak sama-sama bersikukuh untuk pengelolaan lahan yang ada. Karena tidak mau mengalah, pejabat PT. Garam kemudian berencana untuk melakukan bekasekusi lahan yang ada. Namun hal itu ditentang oleh kubu yayasan Al-Jihad, dengan dalih karena belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep. Kepala bagian hukum PT. Garam Kalianget, menegaskan pihaknya sudah berkali-kali mengirim surat kepada warga desa Pinggir papas Kecamatan Kalianget Sumenep untuk melakukan kontrak pengelolaan lahan pegaraman satu langsung dengan PT. Garam, namun sebagian dari mereka tetap memilih kontrak dengan pihak kedua yaitu yayasan A- Jihad (TV Madura Channel, Kamis 20 Agustus 2009).

Selain itu akhir-akhir ini aksi sepihak juga dilakukan oleh pihak dari PT. Garam. Sengketa lahan pegaraman antara Yayasan Al-Jihad dengan PT. Garam tampaknya semakin memanas. Pada hari jumat tanggal 31 juli kemarin PT. Garam bertindak anarkis terhadap sarana pengolahan garam di lahan yang digarap petani Al-Jihad. Sedikitnya delapan kincir angin diturunkan secara paksa oleh enam petugas PT. Garam. Kejadian ini sempat memancing emosi para petani garam. Sehingga perang mulut pun tidak bisa dielakkan. Untung saja, petani garam yang bekerja saat itu lebih banyak dari kaum wanita sehingga tidak mengakibatkan bentrok fisik. Lokasi kejadian ini adalah di lahan integral Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi. (Radar Madura, Sabtu, 1 Agustus 2009).

Sedangkan di lokasi lain aksi serupa juga terjadi di Desa Pinggir Papas, Buktinya untuk kesekian kali puluhan pekerja PT. Garam melakukan usaha penurunan kincir angin dan pergantian pekerja lahan pegaraman di desa Pinggir Papas. Oleh sebab itulah ratusan kelompok petani dari Yayasan Al-Jihad menjaga di sekitar lokasi tersebut sebab kebetulan lokasi penurunan kincir angin dan pergantian pekerja berdekatan dengan pemukiman warga. Para petani menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai tidak bermartabat sebab sengketa lahan ini masih dalam proses hukum. Oleh karenanya selama masih belum final, PT. Garam seharusnya tidak boleh melakukan cara-cara kekerasan. Ditegaskan pula bahwa jika nantinya konflik tersebut berkepanjangan, maka PT. Garam harus bertanggung jawab. Jika masih belum ada keputusan sidang bahwa lahan tersebut berhak digarap oleh PT. Garam maka

Al-Jihad tetap akan mempertahankan lahan tersebut. Di pihak lain PT. Garam juga mengklaim bahwa lahan yang dikuasai petani dari Yayasan Al-Jihad merupakan hak resmi dari PT. Garam. Terkait usaha penurunan kincir angin dan pergantian pekerja PT. Garam telah mengeluarkan surat edaran dan sosialisasi kepada bekas pemilik karena pada aturannya PT. Garam akan melakukan kontrak langsung dengan bekas pemilik tidak melalui yayasan. (Radar Madura, Kamis 20 Agustus 2009).

Mengingat kesejahteraan para petani garam yang hanya menggantungkan hidupnya pada musim garam. Salah satu petani garam mengatakan bahwasanya kalau sudah musim hujan seperti ini, petani garam hanya bisa menunggu. Kalau mujur, nanti ada yang minta tolong memanggil. Ratusan kepala keluarga petani garam yang hanya terampil bertani garam, ketika musim hujan tidak bisa lagi bekerja. Setiap hari mereka hanya menghabiskan simpanan uang atau barang, yang mereka dapatkan selama musim kemarau.

PENUTUP

Akibatnya, kemiskinan dan kesengsaraan erat dalam kehidupan keseharian mereka. Masalah kompleks petani sejak pembebasan lahan oleh PT. Garam adalah perekonomian petani bekas pemilik lahan menjadi hancur, pengangguran merajalela karena ketidakpastian dari sengketa lahan tersebut, anak-anak putus sekolah, dan bekas pemilik hanya menjadi buruh penggarap dan buruh angkut hasil garam PT. Garam. Hal inilah yang memicu masyarakat petani garam untuk merebut kembali lahan yang sebelumnya diakui miliknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Polama M. Margaret. 2004. Sosiologi kontemporer. Jakarta : Rajawali
- Ritzer C. George. 2003. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto SOerjono, Lestarini Ratih. 1988. Fungsionalisme dan Teori KONflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta : Sinar Grafika
- Harian Koran Radar mAdura, sabtu 1 Agustus 2009
- madura Channel Kamis 20 Agustus 2009.